



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 45/Permentan/RC.120/12/2017

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian untuk membantu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pertanian adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang pertanian yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
2. Belanja Penunjang adalah belanja untuk mendanai kegiatan nonfisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Bidang Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian.

6. Balai Diklat Pertanian atau Balai Pelatihan Pertanian Provinsi adalah unit kerja daerah provinsi yang melaksanakan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi sumber daya manusia pertanian baik aparatur maupun nonaparatur.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SMK-PP adalah unit pelaksana teknis daerah provinsi yang menangani pendidikan menengah kejuruan pertanian untuk menghasilkan calon-calon wirausaha muda pertanian atau nonaparatur.
8. Aparatur Pertanian adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, bekerja di instansi pemerintah bidang pertanian terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, memiliki tugas dan tanggungjawab serta digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. NonAparatur Pertanian adalah orang perseorangan yang bukan pegawai Aparatur Sipil Negara, tidak memiliki perjanjian kerja, serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Balai Mekanisasi Pertanian, atau Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian provinsi adalah unit kerja daerah provinsi yang melaksanakan proses modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
12. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.

13. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
14. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
15. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 meter.
16. Irigasi Air Tanah Sedang adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 60 meter.
17. Air Tanah Dalam adalah sumber Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 meter.
18. Embung yaitu bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya.
19. Dam parit merupakan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).
20. Long Storage merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
21. Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.

22. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Usaha Tani paling lebar 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
23. Jalan Produksi adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Produksi paling lebar 3 m dan dapat dilalui kendaraan roda-4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
24. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang selanjutnya disebut BPP Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh dinas/badan yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dalam rangka diseminasi atau penyebaran teknologi pertanian dan kompetensi teknis bagi sumber daya manusia pertanian baik aparatur maupun nonaparatur.
25. UPTD yang membidangi Peternakan adalah Balai dan Instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi yang dikelola oleh dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan.
26. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK dengan penyedia jasa untuk membangun prasarana dan sarana pertanian.

27. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
28. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan/atau terus menerus.
29. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.
30. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
31. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
33. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian.

Pasal 3

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian bertujuan untuk:

- a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri dan bioenergi;
- b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
- c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
- d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. penggunaan DAK Bidang Pertanian;
- b. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
- c. mekanisme pelaksanaan DAK Bidang Pertanian;
- d. pembinaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN DAK BIDANG PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) DAK Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Selain untuk kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAK Bidang Pertanian dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik berupa Belanja Penunjang.

- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari DAK Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima.
- (4) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. desain perencanaan;
 - b. konsultan;
 - c. identifikasi Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL);
 - d. biaya tender;
 - e. pembinaan;
 - f. konsultasi lokal; dan
 - g. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tidak menyediakan dana pendamping fisik (0%).
- (6) Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan tabel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penggunaan DAK Bidang Pertanian

Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Penggunaan DAK Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangunan atau perbaikan Balai Diklat Pertanian atau Balai Pelatihan Pertanian dan penyediaan sarana pendukung;
 - b. pembangunan atau perbaikan SMK-PP dan penyediaan sarana pendukung; dan
 - c. pembangunan atau perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian atau Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian serta penyediaan sarana pendukung.

- (2) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pertanian.
- (3) Penggunaan DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan DAK Bidang Pertanian

Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Penggunaan DAK Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangunan atau perbaikan sumber air meliputi Irigasi Air Tanah Dangkal atau Air Tanah Dalam, embung, dam parit, *long storage*, dan pintu air;
 - b. pembangunan atau perbaikan jalan pertanian meliputi Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;
 - c. pembangunan atau perbaikan BPP Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung; dan
 - d. pembangunan atau perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia Reguler, RPH Unggas, RPH Babi dan penyediaan sarana pendukung.
- (2) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pertanian.
- (3) Penggunaan DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penggunaan DAK Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, dan mekanisasi pertanian.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN DAK BIDANG PERTANIAN

Pasal 11

- (1) Dana transfer DAK Bidang Pertanian dapat dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota dengan jenis belanja modal, belanja barang dan jasa sesuai dengan kesiapan penyelenggara DAK Bidang Pertanian dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara Kontraktual atau Swakelola.
- (3) Pelaksanaan Kontraktual atau Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. mengikutsertakan partisipasi masyarakat, kelompok petani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) di wilayah/lokasi pembangunan prasarana dan sarana bersangkutan; dan
 - b. mendayagunakan bahan dan material dari lokasi setempat.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Air Tanah Dalam atau pembangunan embung, dam parit, *long storage*, pintu air dan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan pertanian, dilaksanakan melalui model Swakelola padat karya (*cash for work*).
- (2) Model Swakelola padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan partisipasi:
 - a. masyarakat petani;
 - b. poktan;
 - c. gapoktan;
 - d. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); atau

e. Gabungan P3A (GP3A), yang ditetapkan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa.
- (2) Ketentuan pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia barang dan jasa dilakukan sesuai dengan kemajuan (*progress*) fisik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Pekerjaan Swakelola padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui perencanaan di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK melakukan:
 - a. pembentukan tim teknis;
 - b. rencana seleksi Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL);
 - c. penyaluran;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pelaporan.
- (3) Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) CP/CL, untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian kabupaten/kota, tim teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi CP/CL prioritas kegiatan DAK Bidang Pertanian.

Pasal 15

Bupati/wali kota atau kepala dinas, badan, atau kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota mengesahkan poktan penerima manfaat DAK Bidang Pertanian.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan keputusan penerima manfaat, lokasi prioritas dan penunjukan pelaksana Swakelola padat karya kepada kelompok masyarakat, poktan, gapoktan, P3A, atau GP3A yang ditetapkan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan lokasi prioritas kegiatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima bantuan dan pelaksana Swakelola;
 - b. nominal uang; dan
 - c. nomor rekening pelaksana Swakelola padat karya agar uang dapat disalurkan melalui mekanisme transfer.

Pasal 17

- (1) Pencairan dana DAK Bidang Pertanian kepada pelaksana Swakelola dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Penentuan pencairan dana secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (3) Mekanisme penyaluran dilakukan melalui LS ke rekening pelaksana Swakelola.

Pasal 18

- (1) Penerima pekerjaan Swakelola padat karya mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilengkapi:
 - a. rencana pengeluaran dana yang akan dicairkan sekaligus atau bertahap;

- b. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
 - d. dokumen persyaratan pencairan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Pembayaran termin ke pelaksana swakelola berdasarkan rekomendasi kepala dinas dengan ketentuan:
- a. termin I sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu fisik setelah selesainya rencana kegiatan dan kontrak;
 - b. termin II pencairan 45% (empat puluh lima persen) jika kemajuan (*progress*) fisik mencapai 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. termin III pencairan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) sisanya, jika pekerjaan fisik mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- (3) PPK wajib membuat addendum kontrak sebelum melaksanakan pencairan termin II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Swakelola padat karya harus menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, dengan dilampiri:
- a. BAST; dan
 - b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat:
 - a. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - b. surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- (3) Pelaksana Swakelola padat karya harus melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan:
 - a. kelompok penerima;
 - b. desa, kecamatan, kabupaten;
 - c. titik koordinat;
 - d. sumber dana; dan
 - e. tahun dibuat.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dan unit kerja eselon I terkait melakukan pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi kepada Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK dalam menyusun RKA-DAK Bidang Pertanian untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Bidang Pertanian Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Salinan lunak (*soft copy*) DPA DAK Bidang Pertanian Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui Fax. (021)-78839618 dan/atau *email* ke: fpa.kementan@gmail.com.

Pasal 22

Selain dapat dibebankan pada pagu alokasi DAK Bidang Pertanian paling banyak 5% (lima persen), biaya pembinaan, perencanaan, konsultasi, pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian oleh Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK, dapat dibebankan pada APBD Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK wajib menyampaikan Laporan triwulan dan tahunan mengenai realisasi kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
- (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam aplikasi e-monevdakpertanian.

- (3) Tata cara pengisian Laporan triwulanan dan tahunan, serta panduan sistem Evaluasi dapat diunduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.

Pasal 24

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan tingkat hasil (*outcome*) harus dilaporkan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*).
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian melalui aplikasi emonevdak dan jasa pengiriman (via pos) paling lambat akhir januari tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Hasil Laporan DAK Bidang Pertanian menjadi salah satu indikator teknis penilaian dalam penetapan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian tahun berikutnya.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK yang tidak menyampaikan Laporan DAK Bidang Pertanian melalui aplikasie-monevdakpertanian dikenakan sanksi pengurangan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
8. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Penerima DAK Bidang Pertanian seluruh Indonesia; dan
10. Bupati/Wali kota Penerima DAK Bidang Pertanian seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/Permentan/RC.120/12/2017
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PERTANIAN

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DAK BIDANG PERTANIAN

A. KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN PROVINSI

1. Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

a. Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Perementan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur bahwa Diklat Pertanian dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah, sedangkan untuk pengembangan prasarana dan sarana kelembagaan pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/SM.300/J/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kelembagaan Pelatihan.

Saat ini jumlah Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian yang telah melaksanakan diklat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi komoditas padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, bawang merah, bawang putih, cabe, karet, kopi, kakao dan kelapa sebanyak 18 Balai. Kualitas penyelenggaraan pelatihan sangat dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian.

Standar minimal prasarana dan sarana Balai Diklat Pertanian /Balai Pelatihan Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/SM.300/J/01/2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kelembagaan Pelatihan. Standar minimal yang diutamakan adalah sebagai berikut:

1) Prasarana Perkantoran:

- a) Ruang Pimpinan dengan ukuran 21 m²;
- b) Ruang Administrasi dengan ukuran 120 m²;
- c) Ruang Widyaiswara dengan ukuran 48 m²;
- d) Asrama 60 kamar x 16 m²;
- e) Ruang Kelas untuk 4 Unit @ 30 orang dengan ukuran @ 90 m²;
- f) Ruang Pertemuan/Aula untuk Kapasitas 200 orang dengan ukuran 800 m²;
- g) Ruang sekretariat dengan ukuran 24 m²;
- h) Ruang Perpustakaan dengan ukuran 180 m²;
- i) *Guest House* dengan ukuran @ 120 m²;
- j) Ruang Makan dengan ukuran @ 200 m²
- k) Ruang dapur dengan ukuran 36 m²;
- l) Lahan olah raga dengan ukuran @ 200 m²;
- m) Ruang ibadah/musholla dengan ukuran 40 m²;
- n) Kamar Mandi dengan ukuran 24 m²;
- o) Rumah dinas tipe B/C/D/E dengan ukuran antara 36 m² s.d 350 m²;
- p) Ruang jemur pakaian (atap fiber) dengan ukuran yang disesuaikan;
- q) Gudang dengan ukuran yang disesuaikan;
- r) Kebun Praktek dengan ukuran yang disesuaikan;
- s) Garasi dengan ukuran yang disesuaikan;
- t) Ruang hiburan dengan ukuran yang disesuaikan;
- u) Lahan parkir dengan ukuran yang disesuaikan;
- v) Pos jaga dengan ukuran 12 m²;
- w) Jalan lingkungan dengan ukuran yang disesuaikan;
- x) Taman dengan ukuran yang disesuaikan;
- y) Ruang genset.

2) Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut:

- a) Alat bantu diklat (teori) terdiri dari *LCD projector, overhead projector, PC (Komputer, printer dan power supply), Laptop, Whiteboard/ panelboard, sound system, TV, VCD/DVD, pendingin ruangan (AC)/kipas angin;*

- b) Peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat, penyusunan laporan, perangkat e-SIPP;
 - c) Kendaraan operasional roda dua untuk fungsional (PNS);
 - d) Kendaraan roda tiga yang dilengkapi dengan bak angkut;
 - e) Peralatan praktek sesuai dengan kekhasan balai, yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan praktek, seperti:
 - (1) traktor roda 4;
 - (2) perlengkapan laboratorium komputer;
 - (3) perlengkapan bengkel latihan/ *tool kit*;
 - (4) alat pengaduk/pengayak kompos;
 - (5) mesin pemipil jagung/ *corn sheller*;
 - (6) mesin pemotong rumput;
 - (7) mesin penanam padi/ *transplanter*;
 - (8) mesin pengering jagung/ *flat bed dryer*;
 - (9) mesin penghancur jagung/ *hammer mill*;
 - (10) perlengkapan klinik;
 - f) Sarana *Meubeulair* yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelatihan seperti:
 - (1) meja dan kursi kerja;
 - (2) Meja dan kursi rapat;
 - (3) Meja dan kursi perpustakaan;
 - (4) Meja dan kursi pelatihan;
 - (5) Meja dan kursi makan;
 - (6) Rak buku perpustakaan;
 - (7) Lemari buku dan arsip; dan
 - (8) Tempat tidur (*spring bed* dan kasur) dan
 - (9) lemari pakaian;
 - g) Sarana penunjang lainnya, seperti:
 - (1) sarana multimedia;
 - (2) sarana ruang dapur;
 - (3) sarana ruang ibadah;
 - (4) sarana olah raga;
 - (5) perlengkapan/ *interior* ruangan.
- 3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian, prioritas pemanfaatan DAK Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan/ Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian

- (1) Pembangunan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian di Provinsi yaitu pengadaan bangunan baru secara keseluruhan termasuk sarana penunjangnya seperti listrik/genset dan sumur/pompa air. Pembangunan balai tersebut sudah termasuk pagar yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan balai;
- (2) Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian di Provinsi.

Perbaikan bangunan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian digunakan untuk memperbaiki/mengubah /menambah/memperluas bangunan yang sudah ada didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang, termasuk sarana penunjangnya seperti instalasi air bersih, instalasi telepon, *rain shelter*, drainase serta bak penampung air, plat deker, serta instalasi pengolah air limbah.

b) Penyediaan Sarana Diklat

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian digunakan untuk melengkapi kebutuhan standar minimal sarana diklat pertanian sesuai dengan kekhasan masing-masing balai.

Ada 22 (dua puluh dua) Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian di 21 Provinsi yang memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, sehingga dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2018.

b. Pembangunan/ Perbaikan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Dalam era globalisasi yang menuntut tingginya transformasi teknologi termasuk teknologi pertanian diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten. Demikian pula untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian diperlukan tenaga teknis pertanian yang mempunyai keterampilan dan kecakapan sesuai dengan peluang kerja (dunia usaha dunia industri). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis pertanian tersebut, rata-rata berusia muda (18 - 22 tahun), salah satunya dipenuhi dari

pendidikan SMK-PP. Pendidikan pertanian ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SMK-PP yang mendapatkan pembinaan dari Kementerian Pertanian sebanyak 84 Sekolah yang terdiri atas 3 sekolah dikelola Kementerian Pertanian, 71 sekolah dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan 10 yayasan.

Dari 71 sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah, 14 sekolah dikelola oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah pertanian yang dibangun oleh Kementerian Pertanian dengan menggunakan dana Bank Dunia (IBRD 2341-IND) pada tahun 1984-1987, dengan tujuan untuk mendidik generasi muda menjadi tenaga teknis pertanian yang mampu melakukan kewirausahaan. Kondisi sekolah tersebut sangat beragam, baik sarana dan prasarananya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun pendanaannya. Sehubungan dengan itu, upaya untuk meningkatkan minat generasi muda memasuki dunia pertanian, antara lain melalui peningkatan kapasitas sekolah dengan modernisasi standardisasi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya program tersebut diperlukan adanya perbaikan prasarana dan sarana pendidikan dan pengadaan sarana belajar siswa agar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 53/Per/SM.100/J/6/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan (SMK-SPP) Bertaraf Internasional. Berdasarkan peraturan tersebut setiap sekolah harus memiliki Prasarana Umum Pendidikan, Sarana Umum Pendidikan per ruangan, sarana umum pendidikan per siswa, serta prasarana dan sarana per program studi. Standar minimal prasarana dan sarana SMK-PP adalah sebagai berikut:

1) Prasarana perkantoran

Kebutuhan ruangan minimal yang harus tersedia di SMK-PP terdiri atas:

- a) Ruang Kepala Sekolah berukuran 60 m²;
- b) Ruang Wakil Kepala Sekolah berukuran 80 m²;
- c) Ruang Guru untuk 20 orang berukuran 120 m²;

- d) Ruang Administrasi berukuran 60 m²;
 - e) Ruang Penggandaan berukuran 15 m²;
 - f) Ruang/Gudang Alat Kantor berukuran 30 m²;
 - g) Ruang Rapat berukuran 80 m²;
 - h) Ruang Bimbingan Konseling berukuran 15 m²;
 - i) Ruang Kegiatan Kesiswaan/OSIS berukuran 30 m²;
 - j) Ruang Serbaguna berukuran 200 m²;
 - k) Ruang Koperasi Siswa berukuran 10 m²;
 - l) Ruang Peragaan/Pameran berukuran 40 m²;
 - m) Ruang Klinik berukuran 36 m²;
 - n) Pos Keamanan berukuran 12 m²;
 - o) Lahan Praktek dengan ukuran disesuaikan;
 - p) Laboratorium berukuran 80 m²;
 - q) Asrama berukuran 20 m²/2 siswa;
 - r) Guest House berukuran 120 m²;
 - s) Rumah Kaca/Screen House/Green House dengan ukuran yang disesuaikan;
 - t) Ruang Bengkel Latih berukuran 8 x 10 m²;
 - u) Kandang Ternak berukuran 200 m²;
 - v) Jalan Kampus ukuran disesuaikan;
 - w) Kebun Praktek ukuran disesuaikan;
 - x) Pagar Kampus ukuran disesuaikan;
 - y) Ruang Kelas berukuran 90 m²;
 - z) Perpustakaan berukuran 140 m²;
 - aa) Rumah Setengah Bayang berukuran 80 m²;
 - bb) Ruang Dapur dan ruang makan siswa berukuran 200 m²;
 - cc) Gudang dengan ukuran yang disesuaikan;
 - dd) Perumahan Kepala Sekolah/Guru dan Karyawan dengan ukuran yang disesuaikan;
 - ee) Kamar mandi siswa dan guru berukuran 12 m²;
 - ff) Lahan parkir ukuran disesuaikan;
 - gg) Kolam berukuran 12 m²;
 - hh) Rumah Joglo/Saung Meeting berukuran 60 m²;
- 2) Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut:
- a) Alat bantu pendidikan pertanian (teori), dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, seperti: laptop, *projector/infocus*, *sound*

system (wireless, megaphone, microphone), TV, VCD/DVD, *white board/panel board*, PC (Komputer, printer dan *power supply*), sarana perpustakaan, mesin absensi, server SMK-PP, peralatan komunikasi serta alat bantu dan alat peraga pembelajaran;

- b) Alat bantu pendidikan pertanian (praktek), dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan praktek, baik di lapangan maupun di laboratorium, seperti :
- (1) Traktor besar (4 *wheel*), *hand tractor*, mesin penanam dan mesin pemanen;
 - (2) Peralatan rumah kaca/rumah setengah bayang; (c) Peralatan Laboratorium Kimia;
 - (3) Peralatan Laboratorium Fisika;
 - (4) Peralatan Laboratorium Biologi;
 - (5) Peralatan Pembinaan Kesiswaan dan Pembinaan Kerohanian;
 - (6) Peralatan klinik;
 - (7) Peralatan Laboratorium Komputer;
 - (8) Peralatan Laboratorium Kedokteran;
 - (9) Peralatan Laboratorium Bahasa;
 - (10) Peralatan Ternak Unggas;
- c) Kendaraan roda-2 (dua) untuk Petugas Teknis Lapangan (PNS) SMK-PP;
- d) Kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut;
- e) Sarana *Meubelair*, dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti :
- (1) Meja dan kursi kerja;
 - (2) Meja dan kursi rapat,
 - (3) Meja dan kursi perpustakaan,
 - (4) Meja dan kursi pendidikan,
 - (5) Meja dan kursi makan,
 - (6) Rak buku perpustakaan,
 - (7) Lemari buku dan arsip,
 - (8) Peralatan dapur;
 - (9) Tempat tidur (*spring bed/kasur*) dan lemari pakaian;
- f) Sarana penunjang lainnya, digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan seperti peralatan dapur, Peralatan Rumah Kaca/*Screen House*, Peralatan Rumah

Bayang; kulkas, perlengkapan *interior* ruangan, UPS, papan nama, serta lampu penerangan jalan.

3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana SMK-PP, prioritas pemanfaatan DAK Bidang Pertanian tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan/Perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP)

(1) Pembangunan SMK-PP di Propinsi yaitu pengadaan bangunan baru pada lahan kosong, termasuk sarana penunjangnya seperti instalasi listrik/genset dan sumur bor/pompa air. Pembangunan tersebut dapat termasuk pagar untuk gedung/kantor yang menjadi satu kesatuan dengan lahan/bangunan gedung/kantor;

(2) Perbaikan SMK-PP di Provinsi yaitu memperbaiki/merubah/menambah/memperluas bangunan yang sudah ada, termasuk sarana penunjangnya seperti instalasi jaringan air bersih, instalasi telepon, drainase serta bak penampung air, plat deker, instalasi pengolah air limbah, *paving block*, talud, *rain shelter*, serta sumur bor/pompa air.

b) Penyediaan Sarana SMK-PP

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian tahun 2018 digunakan untuk melengkapi kebutuhan standar minimal sarana SMK-PP sesuai dengan program studi khusus masing-masing SMK-PP.

2. Pembangunan/Perbaikan Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Modernisasi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan alsintan dan efektifitas pelaksanaan brigade alsintan untuk percepatan tanam dan tanam serempak. Dalam rangka mendukung percepatan tanam, pelayanan jasa alat mesin dan pertanian menjadi kebutuhan penting bagi petani dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam menangani pelayanan jasa alat dan mesin pertanian lingkup Provinsi terus didorong dalam mendukung program peningkatan produksi pertanian. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian yang secara tugas dan fungsinya lebih dituntut agar lebih sigap dalam percepatan pembangunan pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian modern.

Standar minimal prasarana dan sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut:
 - 1) Kantor terdiri dari Ruang Pimpinan, Administrasi;
 - 2) Ruang Workshop/bengkel;
 - 3) Ruang Mekanik;
 - 4) Gudang/Hanggar penyimpanan Alat dan Mesin Pertanian;
 - 5) Ruang Audiovisual;
 - 6) Ruang Fungsional Perakayasa;
 - 7) Ruang Pertemuan/Aula;
 - 8) Toilet dan Kamar Mandi;
 - 9) Asrama;
- b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut:
 - 1) Alat bantu perlengkapan bengkel, mekanik dan operator;
 - 2) Kendaraan operasional roda dua untuk fungsional mekanik dan operator (PNS);
 - 3) Peralatan praktek sesuai dengan kebutuhan jasa service/perawatan mesin pertanian.
- c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian, prioritas pemanfaatan DAK Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan/Perbaikan Kantor /Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian
 - a) Pembangunan kantor Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian Di Propinsi yaitu pengadaan bangunan baru secara keseluruhan termasuk

sarana penunjangnya seperti listrik/genset dan sumur/pompa air. Pembangunan tersebut dapat termasuk pagar untuk kantor yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan kantor. Kelengkapan bangunan yang ada di Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian meliputi beberapa bangunan dengan fungsi sebagai berikut: Fabrikasi/Bengkel, Ruang Pelatihan, Gudang Penyimpanan Alsintan/Bahan Baku, dan Laboratorium Pengujian dan Rekayasa Alsintan. Bangunan yang dipilih sebagai prioritas pertama untuk dibangun dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan di lapangan.

- b) Perbaiki Gedung/Kantor Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian di Propinsi.

Perbaiki bangunan Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian digunakan untuk merubah/menambah/ memperluas bangunan yang ada didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang. Kelengkapan bangunan yang diperbaiki meliputi beberapa bangunan dengan fungsi sebagai berikut: Fabrikasi/Bengkel, Ruang Pelatihan, Gudang Penyimpanan Alsintan/Bahan Baku, dan Laboratorium Pengujian dan Rekayasa Alsintan. Bangunan yang dipilih sebagai prioritas pertama untuk diperbaiki dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan di lapangan.

2) Penyediaan Sarana Balai

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian untuk sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut:

- a) Peralatan mesin dan perlengkapan bengkel alsintan meliputi: Mesin bubut (ringan, sedang, panjang); Mesin las listrik (kecil, sedang, besar 500 P AC/DC); Mesin Potong (kecil (cut off), sedang, besar mesin potong plat/footshare); Mesin penekuk plat; Mesin potong *ass/handshaw*; Mesin bor (Bor tangan, Bor besar/dudukan); Las argon; *Compressor*; *toolkit*; *Generator set*; *Fortclift* (manual, bermotor (1-3 ton)); *Plate*

Bending Machine (tanpa motor); *Plate Bending Machine* (dengan motor); Dongkrak buaya (3 ton, 10 ton); *Chain Block*/Alat penarik (5 ton); dan mobil angkutan alsintan.

- b) Peralatan Uji Alsintan meliputi: Peralatan pengujian hands sprayer (Partenator, hygrometer, mikroskop dll); Peralatan pengujian *thresher*, *corn sheler*, *appo*, *slicer (tachometer, stopwatch*, torsi meter dll); dan Peralatan/instrumentasi/instalasi uji pompa, TR2, TR4, RT.
- c) Layanan Bengkel Keliling meliputi: Mobil dan perlengkapan bengkel; Motor dan perlengkapan bengkel.

Sarana (peralatan dan mesin) Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian yang dipilih sebagai prioritas pertama untuk diadakan dapat dipilih dari daftar kebutuhan seperti tersebut diatas/disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan di lapangan.

B. DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

1. Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (Kegiatan Wajib)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/pembangunan Embung/Dam Parit/Long Storage/Pintu Air dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi.

Pembangunan irigasi air tanah, embung, dam parit dan long storage diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (existing), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam), embung, dam parit dan long storage.

Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan dokumen SID (Survey, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

a. IRIGASI AIR TANAH (DANGKAL/DALAM)

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi. Menurut kedalaman air, irigasi air tanah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu irigasi air tanah dangkal, menengah dan dalam. Irigasi air tanah dangkal mempunyai kedalaman air sampai dengan 30 meter, irigasi air tanah menengah sampai dengan 60 meter dan irigasi air tanah dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 60 meter. Irigasi air tanah yang akan dibangun di 33 propinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: sumur bor/sumur gali; pompa air dan perlengkapannya; rumah pompa dan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan irigasi air tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta mempunyai potensi air tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya;
- 2) Pompa air dan perlengkapannya menggunakan jenis pompa sentrifugal ataupun submersible, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain;
- 3) Rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
- 4) Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi.

- 5) Luas lahan pertanian penerima kegiatan irigasi air tanah dengan prioritas pada :
 - a) Kawasan Tanaman Pangan minimal 10 ha;
 - b) Kawasan Hortikultura minimal 5 ha;
 - c) Kawasan Perkebunan minimal 10 ha;
 - d) Kawasan Peternakan (hijauan makanan ternak dan lokasi ternak) minimal 5 ha.
- 6) Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - a) Perencanaan/persiapan
 - (1) Perencanaan atau dalam hal ini SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria irigasi air tanah baik dari segi teknis maupun sosial.
 - (2) Khusus untuk air tanah dalam (lebih dari 60 m), harus dilakukan survey geolistrik/pumping test untuk mengetahui ketersediaan sumber air, debit air dan jenis pompa.
 - (3) Laporan hasil SID memuat : letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia; Gambar/sketsa/peta situasi lokasi; Potensi air tanah dan Rencana Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi; serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan fisik konstruksi.
 - b) Pelaksanaan Fisik/Konstruksi
Pelaksanaan konstruksi irigasi air tanah dilaksanakan secara swakelola dengan pola padat karya yang melibatkan semaksimal mungkin seluruh anggota kelompok penerima manfaat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Penentuan jenis kegiatan didapatkan setelah dilaksanakan kegiatan Survey, Investigasi dan Desain, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan spesifik lokasi daerah. Dalam penentuan jenis kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi/kontur wilayah setempat. Konstruksi irigasi air tanah antara lain:

- (1) Sumur gali :
 - (a) Menggali tanah sampai keluar air dan pemasangan beton/bis penahan dinding sumur;
 - (b) Pengambilan secara manual atau dengan mesin pompa disesuaikan ketersediaan air ;
 - (c) Distribusi langsung ke lokasi tanaman/dengan pipa/ jaringan irigasi yang ada.
- (2) Sumur Bor:
 - (a) Pengadaan pompa disesuaikan dengan ketersediaan air ;
 - (b) Pengeboran dan Pemasangan pompa air (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman).
 - (c) Pembuatan bak penampung: diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
 - (d) Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.
 - (e) Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan: kelompok penerima, desa, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.

b. EMBUNG

Embung yaitu bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya. Dari bangunan embung tersebut, selanjutnya air dialirkan ke lahan pertanian sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian.

Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Lahan yang digunakan untuk pembangunan embung merupakan lahan bebas atas sengketa yang dibuktikan dengan

penetapan status tanah oleh pemerintah daerah setempat dan tidak ada ganti rugi;

- 2) Kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan embung “tidak porous” dan merupakan daerah pertanian yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung ”porous” maka dasar embung harus dilapis (batu/semen/plastik/ geomembran/tanah liat);
- 3) Kapasitas embung yang akan dibangun harus memiliki dimensi minimal 500 m³.
- 4) Bangunan embung terdiri dari bangunan embung (storage) sesuai kapasitas tersebut diatas, pintu irigasi/saluran pemasukan (inlet) dan pintu irigasi/saluran pengeluaran (outlet);
- 5) Sebagai bangunan suplesi air irigasi maka air dari embung harus dilengkapi dengan saluran pembawa (conveyance) untuk mendistribusikan air dari pintu outlet sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.

c. DAM PARIT

Dam parit merupakan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).

Dalam pembangunan dam parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dam parit dibangun dengan membendung aliran untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani;
- 2) Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung;
- 3) Bangunan dam parit terdiri dari talud/jagaan (free board), bangunan bendung/pelimpas, pengendali/pintu air, pintu penguras, saluran irigasi, dan kolam olah.
- 4) Kontruksi dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olah harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang.

- 5) Lokasi calon dam parit harus memiliki debit air minimal 5 liter/detik.

d. LONG STORAGE

Long Storage merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.

Dalam pembangunan long storage yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Lokasi *Long Storage* diupayakan pada saluran drainase/alur-alur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju sungai atau ke laut. Dengan demikian akan menghemat biaya penggalian dan memudahkan mendapatkan sumber air. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penggalian tanah.
- 2) *Long Storage* dibuat dekat lahan usaha tani yang pemanfaatannya dapat menggunakan sodetan dan atau pompa (tidak tumpang tindih dengan dana TP).
- 3) Lokasi tempat pembangunan “Long Storage” status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
- 4) Kapasitas long storage sebagai suplesi air irigasi harus memiliki kapasitas penampungan air minimal 500 m³.
- 5) Konstruksi long storage dilengkapi antara lain saluran penyimpanan air, saluran pendistribusian untuk mengalirkan air ke lahan sawah dan bangunan/pintu-pintu air

e. PINTU AIR

Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan

Dalam Pembangunan/Perbaikan Pintu Air yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintunya;

- 2) Perbaikan pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada;
- 3) Lokasi pembangunan/perbaikan pintu air diutamakan pada jaringan irigasi teknis atau rawa di mana jaringan tersiernya memerlukan pembangunan/perbaikan pintu air;
- 4) Konstruksi pembangunan/perbaikan pintu air disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat;
- 5) Konstruksi rehabilitasi atau pembangunan pintu air pada lahan rawa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Pintu air yang dibangun untuk menghubungkan air dari saluran tersier ke sub tersier/kuarter, dan dari sub tersier/kuarter ke petakan sawah. Jumlah dan spesifikasinya disesuaikan dengan keadaan lokasi.
 - b) Bahan pintu diusahakan dari bahan yang cukup tahan terhadap air masam dan berkadar garam tinggi.
 - c) Pintu air tersebut diletakkan pada kedudukan yang permanen dan kuat (dicor/disemen).
- 6) Pembangunan pintu air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

2. Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian : Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi

Pembangunan Jalan Pertanian diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan pertanian antara lain perluasan areal (pencetakan sawah, perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan).

a. Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT)

Jalan usaha tani dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian dapat berupa :

- 1) Pembangunan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu, saluran drainase kanan dan kiri;
- 2) Perbaiki Jalan Usaha Tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak;
- 3) Setiap pembangunan atau perbaikan jalan usaha tani harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran.

Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian dengan lebar badan jalan maksimal 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.

b. Pembangunan/Perbaiki Jalan Produksi

Jalan produksi dibangun pada kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang sudah ada tanaman/ternak yang di miliki petani Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian dapat berupa:

- 1) Pembangunan jalan produksi yaitu yaitu membuat jalan produksi baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu, saluran drainase kanan dan kiri;
- 2) Perbaiki jalan produksi yaitu memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak;
- 3) Setiap pembangunan atau perbaikan jalan produksi harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran

Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian perlu memperhatikan beberapa hal yaitu lebar badan jalan produksi maksimal 3 meter dan dapat dilalui kendaraan roda 4

(empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan, sedangkan kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.

3. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan sarana Pendukungnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan.OT/140 /4/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan, dan dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan (BPP) sebagai pos simpul koordinasi semua kegiatan pertanian, maka kelembagaan penyuluhan ini perlu dilengkapi prasarana dan sarananya agar berfungsi dengan baik. Dalam rangka mengoptimalkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan pemanfaatan DAK untuk memperkuat kapasitas kelembagaan penyuluhan, khususnya di Kecamatan. DAK tersebut dikelola oleh Dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota untuk menyediakan prasarana dan sarana BPP. Pengelolaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan DAK tersebut diperuntukan bagi BPP yang mempunyai lahan sendiri atau bersertifikat.

Prioritas pemanfaatan DAK Bidang Pertanian tahun 2018 untuk BPP yaitu: Pembangunan/Perbaikan/penambahan prasarana BPP, dan Penyediaan Sarana Penyuluhan. Standar minimal prasarana dan sarana penyuluhan di BPP adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan/Perbaikan prasarana BPP

Prasarana minimal yang harus tersedia di BPP meliputi prasarana perkantoran, prasarana lingkungan dan prasarana penunjang.

1) Prasarana perkantoran

Kebutuhan ruangan minimal yang harus tersedia di BPP terdiri atas:

- a) Ruang pimpinan berukuran 9 m²;
- b) Ruang administrasi/tata usaha berukuran 12 m²;
- c) Ruang kelompok jabatan fungsional berukuran 12 m²;

- d) Ruang pertemuan/aula berukuran 24 m²;
- e) Ruang perpustakaan berukuran 9 m²;
- f) Ruang data dan sistem informasi berukuran 7,5 m²;
- g) Ruang pameran, peraga dan promosi berukuran 9 m²;
- h) Toilet dan kamar mandi berukuran 4 m²;
- i) Dapur dan Gudang berukuran 4 m²;

2) Prasarana Lingkungan dan Prasarana Penunjang

- a) Rumah dinas setara dengan tipe 36;
- b) Air baku yang memenuhi standar kesehatan;
- c) Air Conditioner (AC), pompa air, tempat penampungan air dan jaringan instalasi air;
- d) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 Watt dan/atau 1 (unit) genset, termasuk jaringan instalasi listrik;
- e) Jalan lingkungan minimal menggunakan pasir dan batu (sirtu);
- f) Pagar halaman dan teralis dibangun untuk menjaga keamanan kantor dan lahan BPP. Standardisasi pagar adalah dengan ukuran tinggi pagar 1,5 m, digunakan keamanan lahan BPP dan demplot pada satu lokasi;
- g) Lahan balai sebagai unit percontohan BPP.
- h) Ukuran panjang dan lebar (luas) prasarana dapat disesuaikan dengan standar kondisi wilayah setempat.

b. Penyediaan sarana penyuluhan

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian tahun 2018 untuk sarana penyuluhan adalah sebagai berikut:

- 1) Sarana keinformasian dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil penelitian, penyediaan data base penyuluhan dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan, seperti:
 - a) Perangkat keras komputer berupa *Computer Program Unit* (CPU), layar monitor, *keyboard*, printer, modem dan *Local Areal Network* (LAN) dan perangkat lunak yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan;
 - b) *Display* sebagai tempat informasi penyuluhan dan transfer teknologi pertanian, baik berupa papan display (statis dan teks berjalan) maupun display produk pertanian. Jenis informasi yang ditampilkan antara lain:
 - (1) Jumlah penduduk;

- (2) Topografi, agroklimat dan jenis tanah, curah hujan, dan DPI;
 - (3) Luas dan klasifikasi jenis lahan pertanian non sawah;
 - (4) Potensi pengembangan pertanian, potensi alih fungsi, lahan produktif dan potensi lahan kritis;
 - (5) Perusahaan yang bermitra dengan petani/kelembagaan petani;
 - (6) Jadwal tanam, jadwal panen, dan pola tanam;
 - (7) Komoditas unggulan;
 - (8) Kebutuhan benih, pupuk, pestisida dan alsintan;
 - (9) Permodalan usahatani/skim kredit;
 - (10) Sasaran dan realisasi tanam, panen, dan produksi komoditas pertanian;
 - (11) Tingkat penerapan teknologi, budidaya, panen dan pasca panen;
 - (12) Tingkat serangan OPT;
 - (13) Kelembagaan petani dan usaha tani;
 - (14) Ketenagaan penyuluh; dan
 - (15) Teknis budidaya komoditas pertanian;
- c) Kamera analog atau digital untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penyuluhan di lapangan;
- d) *Handycam* untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dalam bentuk rekaman yang dapat dipublikasikan untuk menjadi bahan penyuluhan;
- e) Telepon dan mesin faksimile untuk melakukan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyuluhan;-;
- f) *Global Positioning System (GPS)* untuk menunjukkan informasi lokasi kejadian, gambar dan waktu yang membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, pengawasan atau pemantauan bagi penyuluh pertanian.
- 2) Alat bantu penyuluhan pertanian dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti:
- a) *Overhead projector/LCD* untuk membantu para penyuluh dalam menyampaikan materi pada proses belajar di BPP dan di tempat pelaksanaan penyuluhan lainnya;

- b) Perangkat pengeras suara (*wireless/megaphone/microphone*) untuk membantu penyuluh dalam memperjelas penyampaian materi kepada pelaku utama dan pelaku usaha baik di BPP maupun di tempat lain;
 - c) Perangkat monitor televisi, dan VCD/DVD untuk membantu para penyuluh dalam menyajikan materi secara visual/nyata dalam kelompok belajar skala kecil;
 - d) *Tape recorder/* perekam digital untuk merekam hasil-hasil wawancara sebagai bahan penyusunan informasi dan materi dalam kegiatan penyuluhan;
 - e) *White board/panel board* untuk membantu kegiatan-kegiatan penyuluh dalam penyampaian materi dan diskusi/rapat- rapat baik di dalam maupun di luar BPP. Sarana ini sangat membantu terutama bagi balai-balai yang belum mempunyai fasilitas listrik;
 - f) Laptop.
-
- c. Alat bantu percontohan dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan demplot pada lahan BPP, seperti: *hand traktor, soil tester*, alat pemipil jagung, *power thresher*, cangkul, arit, *hand sprayer*, terpal, caplak, dan kendaraan roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan bak angkut, *cultivator, tractor rotary*, alat pengukur PH tanah;
 - d. Peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti: PC (komputer, printer dan *power supply*), mesin tik, brankas, dan rak buku;
 - e. Alat transportasi dimanfaatkan untuk memperlancar operasionalisasi kegiatan penyuluhan pertanian berupa kendaraan operasional roda 2 (dua) bagi penyuluh pertanian PNS;
 - f. Perlengkapan ruangan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, seperti: meja dan kursi kerja, meja dan kursi rapat, meja dan kursi perpustakaan, meja dan kursi pelatihan, meja dan kursi makan, rak buku perpustakaan, lemari buku dan arsip, peralatan makan/minum, dan peralatan dapur;
 - g. Perlengkapan Dinas Lapangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan, seperti: mantel/jas hujan, sepatu boot, topi, sarung tangan.

4. Pembangunan / Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi serta Penyediaan Sarana Pendukungnya

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi balai dan Instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), dan Rumah Potong Hewan (RPH) terdiri dari RPH Ruminansia, Unggas dan Babi.

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/memperbaiki UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping hal di atas, pemenuhan standar pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang bersumber dari DAK.

Pembangunan kantor dan sarana prasarana lain bidang peternakan dan kesehatan hewan harus didahului dengan pembuatan desain perencanaan dan pengawasan. Bangunan fisik dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dokumen resmi peruntukan lahan/tanahnya dalam bentuk legal formal yaitu peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau keputusan Bupati/Walikota.

a. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/ memperbaiki UPTD/Balai/ Instalasi perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran DAK Bidang Pertanian diprioritaskan untuk pembangunan/ perbaikan kantor, kandang ternak, dan sarana prasarana pendukung antara lain listrik/genset, sumur/pompa air dan peralatan lain untuk berfungsinya UPTD/Balai/ Instalasi perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak.

- 1) Pembangunan UPTD/Balai/ Instalasi perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak meliputi:
 - a) Bangunan kantor dengan luas maksimal 500 m² yang terdiri atas:
 - (1) Ruang kepala
 - (2) Ruang fungsional
 - (3) Ruang laboratorium sederhana
 - (4) Ruang penyimpanan *straw*/semen beku (khusus Balai Inseminasi Buatan Daerah).
 - (5) Ruang administrasi (Tata Usaha)
 - (6) Ruang pertemuan
 - (7) Kamar mandi/WC
 - (8) Parkir.
 - b) Bangunan pengolahan pakan dan peralatannya ukuran maksimal 80 m².
 - c) Gudang peralatan dan gudang pakan ukuran maksimal 80 m².
 - d) Bangunan penetasan dan peralatannya (khusus unggas) ukuran maksimal 100 m².
 - e) Bangunan kandang dan peralatannya ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - f) Sarana padang penggembalaan (pagar luar/dalam, paddock, embung, dan bak air minum) ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - g) Bangunan pengolahan limbah ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
- 2) Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan antara lain bangunan kantor, kandang ternak, laboratorium, gudang peralatan, gudang pakan, bangunan paddock, tempat pengolahan limbah, dan pagar kantor, khusus perbibitan unggas dapat ditambahkan bangunan penyimpan telur dan penetasan.
- 3) Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan antara lain: peralatan *recording* (timbangan, tongkat ukur, pita ukur, identitas ternak, *computer* dan *printer*), *chopper*, *handtractor*, mesin tetas, kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas teknis balai (PNS), kendaraan roda-3 (tiga) untuk sarana pengangkut rumput, genset, dan instalasi air.

Sarana pendukung khusus untuk BIBD dapat ditambahkan peralatan berupa peralatan penampung semen (*dummy, artificial vagina set*), peralatan processing semen (mikroskop, timbangan digital, *heating*, layar monitor, *cool top, incubator, haemocytometer, filling-sealing*, pH meter, spektronik, alat/mesin printer straw, rak *straw, container freezing, container storage*, dan peralatan sterilisasi).

b. Pembangunan/ Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)

Puskesmas adalah unit pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan tingkat lapang sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan. Tugas pokok Puskesmas yaitu melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan. Pada prinsipnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan ternak agar terhindar dari penyakit idealnya Puskesmas ada di setiap kecamatan.

Keberadaan Puskesmas dalam rangka meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, guna mewujudkan peningkatan populasi hewan dengan produktivitas dan reproduktivitas yang tinggi, status kesehatan hewan yang optimal, lingkungan dan ekosistem yang aman serta produk yang aman, sehat, utuh dan halal.

Prioritas pembangunan Puskesmas secara bertahap diutamakan pada wilayah padat hewan/ternak, status wilayah tertular penyakit hewan menular, lalu-lintas hewan/ternak, lalu-lintas produk hewan dan media pembawa yang berisiko menularkan penyakit hewan.

Untuk acuan tata ruang Pembangunan/ Perbaikan Puskesmas dan sarana pendukungnya mengikuti Permentan No. 64/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskesmas), yang mensyaratkan antara lain:

- 1) Pembangunan Puskesmas yang berlokasi di kota luas lahan minimal 250 m² dan yang berlokasi di kabupaten minimal 500 m². Status lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersertifikat, sedangkan luas bangunan Puskesmas maksimal 150 m² yang meliputi:
 - (1) Ruang registrasi dan ruang tunggu;
 - (2) Ruang administrasi (Tata Usaha);
 - (3) Ruang Kepala Puskesmas;
 - (4) Ruang fungsional;

- (5) Ruang laboratorium
 - (6) Ruang pemeriksaan/ tindakan medis
 - (7) Ruang bedah
 - (8) Gudang bahan dan peralatan
 - (9) Kamar mandi.
 - (10) Rumah Dinas type 36 untuk Kepala Puskesmas.
- 2) Perbaiki bangunan kantor Puskesmas.
- 3) Penyediaan peralatan minimal Puskesmas meliputi :
- a) Peralatan klinik (*stetoscop, thermometer, infusion set, disposable syringe* berbagai ukuran dengan jarum disposable, catheter ukuran 26, tuberculin injection set, trocar 12,7 cm, dan lemari es);
 - b) Peralatan bedah (meja bedah, pinset, tissue forceps bergigi 14,5 cm, scalpel, gunting bedah berbagai model, arteri klem, cut gut, pinset, glove, bone cutting, needle holder, dan detachable blade);
 - c) Peralatan dan bahan laboratorium (mikroskop binokuler beserta monitor, mikrotiter, rapid test, meja laboratorium, botol spesimen, cawan petri, pipet, gelas objek, sentrifuge, tabung sentrifuge, dan microhaematocrite);
 - d) Peralatan reproduksi dan kebidanan (forceps untuk caesarian section, finger knife, eye hooks, obstetric chain handle, alat pemeriksa kebuntingan, gun inseminasi, kontainer semen beku, straw dan tas peralatan)
- 4) Kendaraan operasional
- Pengadaan kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas medik veteriner dan paramedik veteriner PNS.
- 5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Sarana dan prasarana pendukung Puskesmas terdiri atas: penyediaan sumber listrik/genset, sumber air, kandang observasi, peralatan restrain untuk mengendalikan hewan, kandang portable (kandang bergerak), kandang jepit, peralatan komunikasi (GPS dan telepon), peralatan pengolah data dan pelaporan, sarana pembuangan/pemrosesan limbah, peralatan perlengkapan kantor (meja, kursi, filling cabinet, rak buku, papan tulis, lemari obat, peralatan cool chain dan meja operasi).

c. Pembangunan/ Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

1) Pembangunan RPH-R

Pembangunan RPH-R adalah membangun bangunan RPH-R baru dari semula belum ada menjadi ada di lokasi tersebut. Pembangunan RPH-R yang dimaksud adalah RPH-R yang disesuaikan dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant). Pembangunan RPH-R meliputi:

a) Bangunan kandang penampungan ternak maksimal 500 m²

b) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari:

(1) Ruang kotor, meliputi Area Kerja (AK) dengan luas maksimal 90 m² dan area penyembelihan maksimal 30 m².

(2) Ruang bersih maksimal 80 m².

(3) Ruang pemeriksaan jeroan merah, jeroan hijau dan laboratorium sederhana maksimal 90 m².

(4) Ruang penampungan limbah padat dan limbah cair sementara, maksimal 20 m².

(5) Ruang masuk utama, meliputi ruang ganti pakaian (loker), toilet, foot deep, ruang istirahat, ruang timbangan, ruang retribusi maksimal 40 m².

(6) Ruang Penampungan Limbah.

(7) Koridor, teras dan ruang tunggu pengunjung maksimal 150 m².

(8) Lantai Gang Way.

(9) Sarana unloading untuk kendaraan pickup dan/atau truk roda 6 (enam).

c) Spesifikasi bangunan meliputi:

1) Permukaan lantai menggunakan bahan beton yang diberi penguat (*hardener*), kuat, kedap air atau dapat dilapisi dengan cat epoxy.

2) Permukaan dinding tingginya minimal 2 (dua) meter dari permukaan lantai dicat berwarna putih atau warna lain yang cukup terang dengan menggunakan cat yang tahan terhadap kelembaban dan basah. Selain itu dapat juga dilapisi dengan epoxy.

d) Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak (unloading) untuk mobil pick up dan truk roda 6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan (*gang way*) dan fasilitas pengendalian hewan (*restraining box*).

Dalam pembuatan desain bangunan RPH-R yang akan di bangun/perbaiki harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang di download di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id>

e) Bangunan tandon air

f) Peralatan meliputi :

- (1) Sarana alas penopang hewan dalam proses pengulitan agar tidak langsung menyentuh lantai (*Cradle*) dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (poliurethan/PU).
- (2) Alat penggantung karkas (hoist)
- (3) Katrol manual dan/atau elektrik
- (4) Meja-Tangga sebagai alat bantu pembelah karkas dan pengulitan saat penggantungan karkas
- (5) Tempat penampung jeroan (container jeroan) dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (poliurethan/PU).
- (6) Tempat Penampungan daging (container daging)
- (7) Alat pengeluaran isi rumen (evisceration)
- (8) Gerobak kotoran
- (10) Golok pembelah karkas
- (11) Pisau penyembelihan
- (12) Pisau pengkulitan (skinning)
- (13) Pisau pemotong daging
- (14) Gergaji pembelah/pemotong karkas
- (15) Mesin pompa air
- (16) Alat pembersih jeroan

Pemilihan persyaratan teknis peralatan-peralatan RPH-R yang menggunakan energy listrik harus mempertimbangkan dengan tingkat ketersediaan listrik di RPH-R dan ketersediaan biaya operasional RPH-R, karena peralatan tersebut secara langsung akan menimbulkan peningkatan biaya operasional RPH-R sehari-hari.

- g) Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah
- h) Rumah Kompos maksimal 30 m².
- i) *Railing system*.
- j) Kendaraan roda tiga pengangkut daging.
- k) Pagar keliling RPH-R.
- l) Jalan di dalam area RPH-R.
- m) Peralatan: Sumber listrik (genset, genset bio gas, solar cell) beserta instalasinya

Pengadaan Kendaraan operasional roda-3 (tiga) sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis kendaraan roda tiga pengangkut karkas/daging yang dapat didownload di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id/>

2) Perbaiki RPH-R

Perbaiki RPH-R adalah memperbaiki bangunan RPH-R yang ada di lokasi tersebut. Perbaiki RPH-R yang dimaksud adalah RPH-R yang disesuaikan dengan Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant).

Perbaiki RPH-R meliputi: bangunan kandang penampungan ternak, bangunan utama RPH, Bangunan tandon air, Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah, Rumah Kompos, Pagar keliling RPH-R, Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak (unloading) untuk mobil pick up dan truk roda 6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan (gang way) dan fasilitas pengendalian hewan (restraining box), dan jalan di dalam area RPH-R.

Dalam pembuatan desain bangunan RPH-R yang akan diperbaiki harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang di download di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id>

d. Pembangunan/ Perbaikan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)

RPH-U adalah kompleks bangunan tempat pemotongan unggas dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis untuk menjamin keamanan dan kualitas produk unggas yang konsumsi masyarakat. RPH-U dibangun di daerah sentra produksi unggas atau sentra konsumen yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota maupun kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan aset daerah.

Pembangunan RPH-U harus dibangun di atas lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan bersertifikat. Pembangunan/Perbaikan RPH-U meliputi bangunan, peralatan utama dan peralatan pendukung yang terdiri dari:

- 1) Pembangunan rumah potong hewan unggas dengan luas maksimal 500 m², yang meliputi:
 - a) Ruang Kantor;
 - b) Kandang penampungan unggas;
 - c) Bangunan RPH-U yang terdiri dari:
 - (1) Ruang Area Kotor (tempat pengantungan unggas, tempat perendaman air panas, tempat pencabutan bulu, dan tempat pengeluaran jeroan);
 - (2) Ruang Area Bersih (tempat pencucian karkas, tempat perendaman/pendinginan karkas, tempat penanganan dan penimbangan karkas);
 - d) Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL);
 - e) Tandon air.
 - f) Pagar keliling RPH-U.
- 2) Penyediaan peralatan utama Rumah Potong Hewan Unggas antara lain:
 - a) Alat penggantung unggas hidup (sackle holder);
 - b) Bak penampungan darah;
 - c) Bak perebus air panas (scalding) yang dilengkapi dengan kompor dan tabung gas;
 - d) Alat pencabut bulu (plucker);
 - e) Meja eviscerasi/pengeluaran jeroan;
 - f) Bak pencucian karkas;

- g) Bak perendaman/pendinginan karkas;
- h) Meja penanganan karkas;
- i) Timbangan;
- j) Dipping kaki (foot deep).

Pemilihan persyaratan teknis peralatan RPH-U yang menggunakan energi listrik harus mempertimbangkan ketersediaan listrik di RPH-U dan ketersediaan biaya operasional RPH-U, karena peralatan tersebut secara langsung akan menimbulkan peningkatan biaya operasional RPH-U sehari-hari.

3) Penyediaan peralatan dan Mesin Pendukung Rumah Potong Hewan Unggas, meliputi:

- a) Pisau;
- b) Talenan;
- c) Box/crate;
- d) Peralatan sanitasi;
- e) Water sprayer;
- f) Genset;
- g) Kendaraan roda-3 (tiga) sarana angkut unggas dengan desain dan spesifikasi teknis kendaraan roda tiga pengangkut karkas/daging dapat didownload di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id/>

4) Perbaikan rumah potong hewan unggas meliputi Ruang Kantor, Kandang Penampungan Unggas, Bangunan RPH-U, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), Tandon Air, Jalan Lingkungan dan Pagar Keliling RPH-U.


e. Pembangunan/Perbaikan Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B)

Pembangunan RPH-B adalah membangun bangunan RPH-B baru dari semula belum ada menjadi ada di lokasi yang telah ditentukan. Perbaikan RPH-B adalah pembaharuan, peremajaan atau penyempurnaan RPH-B dari yang sudah ada di suatu lokasi RPH-B. Pembangunan/Perbaikan RPH-B meliputi:

- 1) Bangunan kandang penampungan babi.
- 2) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari: Ruang kotor, Ruang bersih, Ruang laboratorium, Ruang ganti pakaian (loker), Ruang

Penyembelihan/pemotongan, Instalasi Pengolah Limbah, *Gang Way* dan Toilet.

- 3) Spesifikasi bangunan meliputi:
 - a) Permukaan lantai menggunakan bahan beton yang diberi pengeras (*hardener*), kuat, kedap air.
 - b) Permukaan dinding setinggi minimal 2 (dua) meter dari permukaan lantai dicat berwarna putih atau warna lain yang cukup terang dengan menggunakan cat yang tahan terhadap kelembaban dan basah.
 - c) Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak (*unloading*) untuk mobil pick up dan truk roda 6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan (*gang way*) dan fasilitas pengendalian hewan (*restraining box*).
- 4) Bangunan tandon air
- 5) Peralatan meliputi : Alat penggantung karkas (*hois*), Katrol, Meja-Tangga sebagai alat bantu pembelah karkas (*flatfom*), Tempat Penampungan jeroan (kontainer jeroan), Alat pengeluaran isi rumen (*evisceration*), Gerobak kotoran, Golok pembelah karkas, Alat perontok rambut babi, Gergaji pembelah/pemotong karkas, Mesin pompa air, Stunning device, Scalding, Meja kerok bulu dan Alat perebus. Pemilihan persyaratan teknis peralatan-peralatan RPH-B yang menggunakan energy listrik harus mempertimbangkan dengan tingkat ketersediaan listrik di RPH-B dan ketersediaan biaya operasional RPH-B, karena peralatan tersebut secara langsung akan menimbulkan peningkatan biaya operasional RPH-B sehari-hari.
- 6) Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah
- 7) Railing system
- 8) Genset, solar cell berikut instalasinya.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Pagu Alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2018

No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
I	Provinsi Aceh	28,343,960,000
1	Kab. Aceh Barat	2,683,630,000
2	Kab. Aceh Besar	2,519,520,000
3	Kab. Aceh Selatan	2,738,510,000
4	Kab. Aceh Singkil	1,453,520,000
5	Kab. Aceh Tengah	3,236,810,000
6	Kab. Aceh Tenggara	3,069,360,000
7	Kab. Aceh Timur	4,622,960,000
8	Kab. Aceh Utara	1,793,970,000
9	Kab. Bireuen	1,768,240,000
10	Kab. Pidie	2,444,520,000
11	Kab. Simeulue	815,500,000
12	Kota Banda Aceh	518,760,000
13	Kota Sabang	631,130,000
14	Kota Langsa	577,670,000
15	Kota Lhokseumawe	592,690,000
16	Kab. Gayo Lues	3,282,250,000
17	Kab. Aceh Barat Daya	3,285,670,000
18	Kab. Aceh Jaya	1,353,860,000
19	Kab. Nagan Raya	4,310,410,000
20	Kab. Aceh Tamiang	2,124,240,000
21	Kab. Bener Meriah	1,292,470,000
22	Kab. Pidie Jaya	3,045,840,000
23	Kota Subulussalam	901,460,000
	<i>Jumlah</i>	77,406,960,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
II	Provinsi Sumatera Utara	9,094,550,000
1	Kab. Asahan	1,734,940,000
2	Kab. Dairi	3,552,370,000
3	Kab. Deli Serdang	1,573,550,000
4	Kab. Karo	2,639,270,000
5	Kab. Labuhanbatu	2,304,930,000
6	Kab. Langkat	2,324,980,000
7	Kab. Mandailing Natal	1,714,730,000
8	Kab. Nias	1,100,020,000
9	Kab. Simalungun	3,858,130,000
10	Kab. Tapanuli Selatan	3,077,630,000
11	Kab. Tapanuli Tengah	1,194,090,000
12	Kab. Tapanuli Utara	3,666,710,000
13	Kab. Toba Samosir	1,514,930,000
14	Kota Binjai	606,680,000
15	Kota Pematang Siantar	873,050,000
16	Kota Sibolga	681,920,000
17	Kota Tanjung Balai	735,080,000
18	Kota Tebing Tinggi	890,930,000

19	Kota Padang Sidempuan	662,790,000
20	Kab. Pakpak Bharat	2,494,400,000
21	Kab. Nias Selatan	1,679,610,000
22	Kab. Humbang Hasundutan	3,521,680,000
23	Kab. Serdang Bedagai	4,225,110,000
24	Kab. Samosir	1,162,870,000
25	Kab. Batu Bara	2,550,000,000
26	Kab. Padang Lawas	1,568,110,000
27	Kab. Padang Lawas Utara	3,218,610,000
28	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,117,690,000
29	Kab. Labuhanbatu Utara	2,295,170,000
30	Kab. Nias Utara	1,896,120,000
31	Kab. Nias Barat	3,070,240,000
32	Kota Gunungsitoli	555,060,000
	<i>Jumlah</i>	73,155,940,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
III	Provinsi Sumatera Barat	14,669,020,000
1	Kab. Limapuluh Kota	4,198,620,000
2	Kab. Agam	4,753,120,000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	4,592,730,000
4	Kab. Padang Pariaman	4,117,950,000
5	Kab. Pasaman	2,712,150,000
6	Kab. Pesisir Selatan	2,923,230,000
7	Kab. Sijunjung	2,395,170,000
8	Kab. Solok	1,520,750,000
9	Kab. Tanah Datar	3,790,810,000
10	Kota Bukit Tinggi	518,930,000
11	Kota Padang Panjang	559,360,000
12	Kota Padang	1,631,700,000
13	Kota Payakumbuh	703,610,000
14	Kota Sawahlunto	455,790,000
15	Kota Solok	396,540,000
16	Kota Pariaman	635,940,000
17	Kab. Pasaman Barat	1,748,650,000
18	Kab. Dharmasraya	2,982,980,000
19	Kab. Solok Selatan	3,203,920,000
	<i>Jumlah</i>	58,510,950,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
IV	Provinsi Riau	6,602,380,000
1	Kab. Bengkalis	1,169,000,000
2	Kab. Indragiri Hilir	1,368,010,000
3	Kab. Indragiri Hulu	2,987,790,000
4	Kab. Kampar	5,266,940,000
5	Kab. Kuantan Singingi	3,396,440,000
6	Kab. Pelalawan	1,402,120,000
7	Kab. Rokan Hilir	1,370,860,000
8	Kab. Rokan Hulu	1,825,770,000
9	Kab. Siak	2,443,640,000

10	Kota Dumai	592,760,000
11	Kota Pekanbaru	552,900,000
12	Kab. Kepulauan Meranti	1,523,590,000
	<i>Jumlah</i>	30,502,210,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
V	Provinsi Jambi	12,000,990,000
1	Kab. Batang Hari	2,914,560,000
2	Kab. Bungo	2,877,960,000
3	Kab. Kerinci	2,494,550,000
4	Kab. Merangin	3,850,380,000
5	Kab. Muaro Jambi	3,581,410,000
6	Kab. Sarolangun	3,576,130,000
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	2,711,410,000
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	3,235,350,000
9	Kab. Tebo	2,972,630,000
10	Kota Jambi	735,650,000
11	Kota Sungai Penuh	1,148,840,000
	<i>Jumlah</i>	42,099,850,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
VI	Provinsi Sumatera Selatan	11,000,000,000
1	Kab. Lahat	4,719,650,000
2	Kab. Musi Banyuasin	6,142,510,000
3	Kab. Musi Rawas	7,990,270,000
4	Kab. Muara Enim	1,803,500,000
5	Kab. Ogan Komering Ilir	2,216,120,000
6	Kab. Ogan Komering Ulu	1,813,300,000
7	Kota Prabumulih	1,328,810,000
8	Kota Pagar Alam	1,225,500,000
9	Kota Lubuk Linggau	5,107,790,000
10	Kab. Banyuasin	10,250,000,000
11	Kab. Ogan Ilir	4,735,050,000
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5,770,300,000
13	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4,346,200,000
14	Kab. Empat Lawang	3,005,730,000
15	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,016,070,000
16	Kab. Musi Rawas Utara	3,432,460,000
	<i>Jumlah</i>	75,903,250,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
VII	Provinsi Bengkulu	7,496,830,000
1	Kab. Bengkulu Selatan	3,067,020,000
2	Kab. Bengkulu Utara	3,598,230,000
3	Kab. Rejang Lebong	1,327,880,000
4	Kota Bengkulu	814,830,000
5	Kab. Kaur	3,245,330,000
6	Kab. Seluma	3,192,110,000
7	Kab. Mukomuko	3,291,200,000
8	Kab. Lebong	4,123,590,000

9	Kab. Kepahiang	2,460,770,000
10	Kab. Bengkulu Tengah	2,111,990,000
	<i>Jumlah</i>	34,729,770,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
VIII	Provinsi Lampung	10,763,980,000
1	Kab. Lampung Barat	5,029,090,000
2	Kab. Lampung Selatan	6,351,030,000
3	Kab. Lampung Tengah	1,892,010,000
4	Kab. Lampung Utara	2,394,750,000
5	Kab. Lampung Timur	7,300,160,000
6	Kab. Tanggamus	4,150,120,000
7	Kab. Tulang Bawang	4,689,630,000
8	Kab. Way Kanan	3,951,950,000
9	Kota Bandar Lampung	1,421,400,000
10	Kota Metro	4,084,130,000
11	Kab. Pesawaran	4,088,640,000
12	Kab. Pringsewu	3,638,290,000
13	Kab. Mesuji	4,024,370,000
14	Kab. Tulang Bawang Barat	4,186,270,000
15	Kab. Pesisir Barat	4,744,000,000
	<i>Jumlah</i>	72,709,810,000
IX	Provinsi DKI Jakarta	
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
X	Provinsi Jawa Barat	6,000,000,000
1	Kab. Bandung	6,580,980,000
2	Kab. Bekasi	2,050,000,000
3	Kab. Bogor	2,953,880,000
4	Kab. Ciamis	4,020,340,000
5	Kab. Cianjur	3,846,400,000
6	Kab. Cirebon	12,047,200,000
7	Kab. Garut	4,625,720,000
8	Kab. Indramayu	12,874,610,000
9	Kab. Karawang	9,228,330,000
10	Kab. Kuningan	3,240,640,000
11	Kab. Majalengka	2,550,000,000
12	Kab. Purwakarta	5,008,500,000
13	Kab. Subang	2,100,000,000
14	Kab. Sukabumi	2,619,650,000
15	Kab. Sumedang	6,310,130,000
16	Kab. Tasikmalaya	6,424,670,000
17	Kota Cirebon	5,950,000,000
18	Kota Tasikmalaya	1,710,480,000
19	Kab. Bandung Barat	3,390,590,000
20	Kab. Pangandaran	1,575,390,000
	<i>Jumlah</i>	105,107,500,000

No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
XI	Provinsi Jawa Tengah	17,181,820,000
1	Kab. Banjarnegara	3,024,880,000
2	Kab. Banyumas	8,214,410,000
3	Kab. Batang	1,549,070,000
4	Kab. Blora	3,293,860,000
5	Kab. Boyolali	2,435,570,000
6	Kab. Brebes	3,640,740,000
7	Kab. Cilacap	1,986,200,000
8	Kab. Demak	5,422,590,000
9	Kab. Grobogan	3,350,310,000
10	Kab. Jepara	3,536,460,000
11	Kab. Karanganyar	1,329,850,000
12	Kab. Kebumen	3,499,300,000
13	Kab. Kendal	2,748,530,000
14	Kab. Klaten	3,806,640,000
15	Kab. Kudus	1,054,390,000
16	Kab. Magelang	1,652,310,000
17	Kab. Pati	4,655,650,000
18	Kab. Pekalongan	1,130,270,000
19	Kab. Pemasang	4,665,680,000
20	Kab. Purbalingga	3,076,290,000
21	Kab. Purworejo	1,657,760,000
22	Kab. Rembang	4,057,540,000
23	Kab. Semarang	4,640,440,000
24	Kab. Sragen	2,010,470,000
25	Kab. Sukoharjo	2,553,940,000
26	Kab. Tegal	1,666,360,000
27	Kab. Temanggung	2,056,780,000
28	Kab. Wonogiri	1,881,560,000
29	Kab. Wonosobo	1,753,550,000
30	Kota Pekalongan	529,910,000
31	Kota Salatiga	613,220,000
32	Kota Semarang	1,084,160,000
33	Kota Surakarta	644,610,000
34	Kota Tegal	600,000,000
	<i>Jumlah</i>	107,005,110,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
XII	Provinsi DI Yogyakarta	3,000,000,000
1	Kab. Bantul	1,843,200,000
2	Kab. Gunung Kidul	3,912,050,000
3	Kab. Kulon Progo	1,280,090,000
4	Kab. Sleman	1,361,750,000
	<i>Jumlah</i>	11,397,090,000

No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
XIII	Provinsi Jawa Timur	5,930,570,000
1	Kab. Bangkalan	3,838,730,000
2	Kab. Banyuwangi	3,676,270,000
3	Kab. Blitar	3,944,890,000
4	Kab. Bojonegoro	2,188,820,000
5	Kab. Bondowoso	6,866,540,000
6	Kab. Gresik	8,598,740,000
7	Kab. Jember	1,628,440,000
8	Kab. Jombang	4,444,670,000
9	Kab. Kediri	3,261,080,000
10	Kab. Lamongan	9,164,010,000
11	Kab. Lumajang	4,020,740,000
12	Kab. Madiun	5,004,950,000
13	Kab. Magetan	2,215,190,000
14	Kab. Malang	5,442,260,000
15	Kab. Mojokerto	4,045,840,000
16	Kab. Nganjuk	5,550,000,000
17	Kab. Ngawi	1,181,670,000
18	Kab. Pacitan	4,815,980,000
19	Kab. Pamekasan	2,505,990,000
20	Kab. Pasuruan	2,603,360,000
21	Kab. Ponorogo	5,010,150,000
22	Kab. Probolinggo	1,277,880,000
23	Kab. Sampang	2,572,690,000
24	Kab. Sidoarjo	1,517,970,000
25	Kab. Situbondo	1,139,440,000
26	Kab. Sumenep	1,590,880,000
27	Kab. Trenggalek	2,345,920,000
28	Kab. Tuban	1,076,200,000
29	Kab. Tulungagung	3,342,100,000
30	Kota Blitar	696,210,000
31	Kota Malang	726,580,000
32	Kota Mojokerto	417,640,000
33	Kota Pasuruan	546,600,000
34	Kota Probolinggo	491,380,000
35	Kota Batu	573,820,000
	<i>Jumlah</i>	114,254,130,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	16,593,430,000
1	Kab. Bengkayang	4,332,480,000
2	Kab. Landak	6,663,110,000
3	Kab. Kapuas Hulu	5,312,310,000
4	Kab. Ketapang	6,624,840,000
5	Kab. Mempawah	2,430,670,000
6	Kab. Sambas	6,666,530,000
7	Kab. Sanggau	4,087,630,000
8	Kab. Sintang	3,347,230,000
9	Kota Pontianak	3,650,000,000

10	Kota Singkawang	1,226,110,000
11	Kab. Sekadau	4,700,000,000
12	Kab. Melawi	3,579,200,000
13	Kab. Kayong Utara	2,646,930,000
14	Kab. Kubu Raya	5,536,960,000
	<i>Jumlah</i>	77,397,420,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	4,764,170,000
1	Kab. Barito Selatan	2,205,460,000
2	Kab. Barito Utara	2,050,000,000
3	Kab. Kapuas	6,161,440,000
4	Kab. Kotawaringin Barat	1,177,810,000
5	Kab. Kotawaringin Timur	3,637,320,000
6	Kota Palangkaraya	1,085,870,000
7	Kab. Katingan	3,628,520,000
8	Kab. Seruyan	3,533,120,000
9	Kab. Sukamara	1,199,420,000
10	Kab. Lamandau	1,102,400,000
11	Kab. Gunung Mas	3,130,120,000
12	Kab. Pulang Pisau	3,233,710,000
13	Kab. Murung Raya	2,074,980,000
14	Kab. Barito Timur	2,902,470,000
	<i>Jumlah</i>	41,886,800,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	3,000,000,000
1	Kab. Banjar	1,250,240,000
2	Kab. Barito Kuala	2,536,670,000
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,213,440,000
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,275,070,000
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1,222,490,000
6	Kab. Kotabaru	3,755,810,000
7	Kab. Tabalong	3,435,530,000
8	Kab. Tanah Laut	1,541,420,000
9	Kab. Tapin	3,818,380,000
10	Kota Banjarbaru	745,490,000
11	Kota Banjarmasin	624,140,000
12	Kab. Balangan	3,595,280,000
13	Kab. Tanah Bumbu	3,257,310,000
	<i>Jumlah</i>	31,271,250,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	11,862,230,000
1	Kab. Berau	950,000,000
2	Kab. Kutai Kartanegara	1,124,180,000
3	Kab. Kutai Barat	1,224,340,000
4	Kab. Kutai Timur	1,289,450,000
5	Kab. Paser	3,122,220,000
6	Kota Balikpapan	384,270,000
7	Kota Bontang	821,540,000

8	Kota Samarinda	750,000,000
9	Kab. Penajam Paser Utara	2,220,540,000
	<i>Jumlah</i>	23,748,770,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	15,517,650,000
1	Kab. Bolaang Mongondow	1,718,560,000
2	Kab. Minahasa	1,210,430,000
3	Kab. Kepulauan Sangihe	1,711,090,000
4	Kota Bitung	1,211,010,000
5	Kota Manado	780,320,000
6	Kab. Kepulauan Talaud	2,775,050,000
7	Kab. Minahasa Selatan	3,711,780,000
8	Kota Tomohon	1,336,140,000
9	Kab. Minahasa Utara	1,421,180,000
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,279,910,000
11	Kota Kotamobagu	1,170,910,000
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3,800,860,000
13	Kab. Minahasa Tenggara	3,335,110,000
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,889,210,000
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,356,550,000
	<i>Jumlah</i>	45,225,730,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	10,529,800,000
1	Kab. Banggai	1,250,000,000
2	Kab. Banggai Kepulauan	2,643,580,000
3	Kab. Buol	1,796,180,000
4	Kab. Toli-Toli	1,681,990,000
5	Kab. Donggala	1,246,400,000
6	Kab. Morowali	2,476,500,000
7	Kab. Poso	2,467,870,000
8	Kab. Parigi Moutong	3,720,340,000
9	Kab. Tojo Una Una	3,524,340,000
10	Kab. Sigi	4,375,490,000
11	Kab. Banggai Laut	1,407,110,000
12	Kab. Morowali Utara	2,726,210,000
	<i>Jumlah</i>	39,845,800,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	5,605,560,000
1	Kab. Bantaeng	3,763,630,000
2	Kab. Barru	3,329,890,000
3	Kab. Bone	11,176,840,000
4	Kab. Bulukumba	6,549,280,000
5	Kab. Enrekang	6,173,740,000
6	Kab. Gowa	6,329,070,000
7	Kab. Jeneponto	4,410,630,000
8	Kab. Luwu	4,263,810,000
9	Kab. Luwu Utara	4,226,250,000

10	Kab. Maros	4,972,050,000
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	3,419,310,000
12	Kota Palopo	1,578,280,000
13	Kab. Luwu Timur	2,332,330,000
14	Kab. Pinrang	5,093,250,000
15	Kab. Sinjai	4,225,940,000
16	Kab. Kepulauan Selayar	2,900,200,000
17	Kab. Sidenreng Rappang	4,147,250,000
18	Kab. Soppeng	4,441,540,000
19	Kab. Takalar	6,285,490,000
20	Kab. Tana Toraja	4,519,830,000
21	Kab. Wajo	5,254,960,000
22	Kota Pare-pare	1,026,070,000
23	Kota Makassar	956,490,000
24	Kab. Toraja Utara	3,512,660,000
	<i>Jumlah</i>	110,494,350,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	11,918,160,000
1	Kab. Buton	2,323,420,000
2	Kab. Konawe	4,760,940,000
3	Kab. Kolaka	1,295,800,000
4	Kab. Muna	4,096,450,000
5	Kota Kendari	1,207,620,000
6	Kota Bau-bau	1,145,600,000
7	Kab. Konawe Selatan	4,206,360,000
8	Kab. Bombana	3,197,580,000
9	Kab. Wakatobi	1,428,290,000
10	Kab. Kolaka Utara	1,586,320,000
11	Kab. Konawe Utara	3,718,890,000
12	Kab. Buton Utara	3,303,280,000
13	Kab. Konawe Kepulauan	3,228,360,000
14	Kab. Kolaka Timur	2,671,040,000
15	Kab. Muna Barat	3,183,460,000
16	Kab. Buton Tengah	1,789,480,000
17	Kab. Buton Selatan	1,100,000,000
	<i>Jumlah</i>	56,161,040,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXII	Provinsi Bali	
1	Kab. Badung	1,250,000,000
2	Kab. Bangli	1,121,570,000
3	Kab. Buleleng	1,626,730,000
4	Kab. Gianyar	1,220,080,000
5	Kab. Jembrana	1,717,280,000
6	Kab. Karangasem	1,158,530,000

7	Kab. Klungkung	1,376,740,000
8	Kab. Tabanan	3,349,300,000
9	Kota Denpasar	1,241,940,000
	<i>Jumlah</i>	14,062,170,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bima	4,216,030,000
2	Kab. Dompu	3,578,870,000
3	Kab. Lombok Barat	3,492,890,000
4	Kab. Lombok Tengah	4,348,290,000
5	Kab. Lombok Timur	3,978,020,000
6	Kab. Sumbawa	4,365,700,000
7	Kota Mataram	867,050,000
8	Kota Bima	1,212,700,000
9	Kab. Sumbawa Barat	4,133,610,000
10	Kab. Lombok Utara	2,040,880,000
	<i>Jumlah</i>	32,234,050,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
1	Kab. Alor	3,476,590,000
2	Kab. Belu	1,932,580,000
3	Kab. Ende	3,243,310,000
4	Kab. Flores Timur	2,378,980,000
5	Kab. Kupang	3,450,030,000
6	Kab. Lembata	2,632,870,000
7	Kab. Manggarai	3,301,570,000
8	Kab. Ngada	3,229,050,000
9	Kab. Sikka	4,326,000,000
10	Kab. Sumba Barat	2,028,060,000
11	Kab. Sumba Timur	1,034,700,000
12	Kab. Timor Tengah Selatan	2,454,560,000
13	Kab. Timor Tengah Utara	1,144,360,000
14	Kota Kupang	649,710,000
15	Kab. Rote Ndao	2,680,360,000
16	Kab. Manggarai Barat	1,624,550,000
17	Kab. Nagekeo	1,820,590,000
18	Kab. Sumba Barat Daya	2,924,690,000
19	Kab. Sumba Tengah	1,072,760,000
20	Kab. Manggarai Timur	2,767,570,000
21	Kab. Sabu Raijua	1,765,100,000
22	Kab. Malaka	1,600,720,000
	<i>Jumlah</i>	51,538,710,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXV	Provinsi Maluku	13,675,330,000
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1,226,960,000
2	Kab. Maluku Tengah	3,199,390,000
3	Kab. Maluku Tenggara	2,696,700,000
4	Kab. Buru	4,400,300,000

5	Kota Ambon	1,641,530,000
6	Kab. Seram Bagian Barat	1,984,450,000
7	Kab. Seram Bagian Timur	2,543,840,000
8	Kab. Kepulauan Aru	1,176,900,000
9	Kota Tual	2,314,650,000
10	Kab. Maluku Barat Daya	1,578,660,000
11	Kab. Buru Selatan	2,329,480,000
	<i>Jumlah</i>	38,768,180,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXVI	Provinsi Papua	8,528,920,000
1	Kab. Biak Numfor	1,673,390,000
2	Kab. Jayapura	3,734,850,000
3	Kab. Jayawijaya	4,573,240,000
4	Kab. Merauke	3,519,200,000
5	Kab. Mimika	3,134,730,000
6	Kab. Nabire	1,794,740,000
7	Kab. Paniai	2,284,130,000
8	Kab. Puncak Jaya	7,345,000,000
9	Kab. Kepulauan Yapen	1,889,440,000
10	Kota Jayapura	1,277,880,000
11	Kab. Sarmi	3,796,040,000
12	Kab. Keerom	2,709,560,000
13	Kab. Yahukimo	3,560,000,000
14	Kab. Pegunungan Bintang	2,900,000,000
15	Kab. Tolikara	3,433,510,000
16	Kab. Boven Digoel	2,046,580,000
17	Kab. Mappi	1,741,920,000
18	Kab. Asmat	4,237,860,000
19	Kab. Waropen	2,213,240,000
20	Kab. Supiori	1,419,480,000
21	Kab. Mamberamo Raya	2,180,970,000
22	Kab. Mamberamo Tengah	3,552,140,000
23	Kab. Yalimo	3,361,850,000
24	Kab. Lanny Jaya	3,254,510,000
25	Kab. Nduga	2,904,520,000
26	Kab. Dogiyai	2,047,900,000
27	Kab. Intan Jaya	3,629,390,000
28	Kab. Deiyai	2,594,290,000
	<i>Jumlah</i>	91,339,280,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXVII	Provinsi Maluku Utara	
1	Kab. Halmahera Tengah	1,807,550,000
2	Kota Ternate	1,328,840,000
3	Kab. Halmahera Barat	2,518,440,000
4	Kab. Halmahera Timur	3,604,570,000
5	Kab. Halmahera Selatan	2,881,200,000

6	Kab. Halmahera Utara	1,755,170,000
7	Kab. Kepulauan Sula	16,300,000,000
8	Kota Tidore Kepulauan	14,896,810,000
9	Kab. Pulau Morotai	9,305,910,000
10	Kab. Pulau Taliabu	3,318,110,000
	<i>Jumlah</i>	57,716,600,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXVIII	Provinsi Banten	
1	Kab. Lebak	3,254,840,000
2	Kab. Pandeglang	2,570,100,000
3	Kab. Serang	2,747,050,000
4	Kab. Tangerang	1,100,000,000
5	Kota Serang	838,500,000
	<i>Jumlah</i>	10,510,490,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	
1	Kab. Bangka	1,099,760,000
2	Kab. Belitung	2,038,120,000
3	Kab. Bangka Selatan	2,136,840,000
4	Kab. Bangka Tengah	1,333,430,000
5	Kab. Bangka Barat	1,810,620,000
6	Kab. Belitung Timur	1,906,260,000
	<i>Jumlah</i>	10,325,030,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXX	Provinsi Gorontalo	11,083,000,000
1	Kab. Boalemo	3,214,810,000
2	Kab. Gorontalo	3,747,320,000
3	Kota Gorontalo	1,767,580,000
4	Kab. Pohuwato	3,427,770,000
5	Kab. Bone Bolango	2,205,180,000
6	Kab. Gorontalo Utara	3,454,490,000
	<i>Jumlah</i>	28,900,140,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	
1	Kab. Natuna	2,618,960,000
2	Kab. Kepulauan Anambas	1,833,770,000
3	Kab. Karimun	1,204,660,000
4	Kota Batam	1,106,950,000
5	Kota Tanjung Pinang	683,960,000
6	Kab. Lingga	1,050,000,000
7	Kab. Bintan	1,238,080,000
	<i>Jumlah</i>	9,736,370,000

No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	(3)
XXXII	Provinsi Papua Barat	
1	Kab. Fak Fak	1,511,030,000
2	Kab. Manokwari	4,510,050,000
3	Kab. Sorong	3,353,880,000
4	Kota Sorong	1,201,930,000
5	Kab. Raja Ampat	2,825,130,000
6	Kab. Sorong Selatan	3,415,780,000
7	Kab. Teluk Bintuni	1,870,790,000
8	Kab. Teluk Wondama	1,433,550,000
9	Kab. Kaimana	1,596,740,000
10	Kab. Maybrat	1,673,460,000
11	Kab. Tambrauw	7,590,700,000
12	Kab. Manokwari Selatan	1,748,870,000
13	Kab. Pegunungan Arfak	
	<i>Jumlah</i>	32,731,890,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	- 3
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	9,881,340,000
1	Kab. Majene	3,504,030,000
2	Kab. Mamuju	13,115,220,000
3	Kab. Polewali Mandar	3,607,870,000
4	Kab. Mamasa	12,417,700,000
5	Kab. Mamuju Utara	1,947,170,000
6	Kab. Mamuju Tengah	8,290,230,000
	<i>Jumlah</i>	52,763,560,000
No.	NAMA DAERAH	Alokasi Dak Fisik Bidang Pertanian (Rp)
(1)	(2)	
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	
1	Kab. Bulungan	2,942,750,000
2	Kab. Malinau	1,879,050,000
3	Kab. Nunukan	1,676,480,000
4	Kota Tarakan	783,650,000
5	Kab. Tana Tidung	1,825,410,000
	<i>Jumlah</i>	9,107,330,000
	TOTAL	1,681,685,100,000
	JUMLAH DAERAH	511
	TOTAL ALOKASI PROVINSI	268,181,270,000
	JUMLAH PROVINSI	25
	TOTAL ALOKASI KAB/KOTA	1,413,503,830,000
	JUMLAH DAERAH	486